

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inpektorat sebagai lembaga pengawasan yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah hakikatnya adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan tersebut diatas mempunyai tujuan agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan dengan efektif dan efisien, maka yang dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau auditor internal dalam setiap pelaksanaan tugasnya haruslah memperhatikan yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi dan kehematan dalam penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan umum dari pemeriksaan yang dilakukan auditor internal adalah untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai tujuan yang ditetapkan yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan kepada pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan pemerintahan daerah, yaitu pelaksanaan azas dekonsentrasi, azas tugas pembantuan dan tugas lainnya yang dilakukan pemerintah daerah.

Audit internal sebagai kegiatan penilaian dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi (STAN, 2007). Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, sistem pengendalian internal dan proses tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya sesuai yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut maka APIP atau auditor dituntut untuk menjaga kualitas audit yang dihasilkan sewaktu melaksanakan tugas di obyek pemeriksaannya.

Menjaga kualitas audit, auditor internal dituntut mempunyai kompetensi atau pengetahuan yang dimiliki dan yang diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal yang berupa ujian penjenjangan maupun keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kompetensi seorang auditor. Kompetensi sangat penting dimiliki, terlebih kompetensi yang terkait dengan pemeriksaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah, terlebih lagi kompetensi atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan pemeriksaan ,

mendeteksi kecurangan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan atau laporan hasil audit yang berkualitas. Menjadi seorang auditor internal harus banyak menguasai disiplin ilmu daripada pihak yang diperiksa., karena inspektorat dianggap oleh SKPD lain menjadikan rujukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Begitupun dalam mendeteksi kecurangan ataupun kesalahan, auditor harus didukung dengan kompetensi yang mumpuni tentang bagaimana kecurangan sampai terjadi. Mendeteksi kecurangan merupakan seni yang mungkin auditor satu dengan auditor lain akan berbeda cara dalam menemukan suatu kasus. Ada tehnik ataupun cara yang berbeda, sehingga dapat mengungkap atau mendeteksi kecurangan, atau bahkan antara auditor satu dengan auditor yang lain mempunyai trik dalam mengungkap suatu kecurangan.

Untuk mendeteksi kecurangan sampai dengan hasil kualitas audit yang dihasilkan juga ditentukan oleh adanya tekanan waktu atau batasan waktu yang telah ditentukan dalam Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) di setiap Inspektorat. Dalam setiap pemeriksaan tekanan anggaran waktu sudah menjadi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh tim pemeriksaan.sebagaimana terjadwal. Terkadang auditor seringkali bekerja dalam keterbatasan waktu , untuk mengestimasi tekanan anggaran waktu yang dibutuhkan dalam pengauditan yang tumpang tindih dengan kegiatan lain atau bahkan disusul dengan pengauditan yang mendadak, sehingga terkadang tidak realistis dengan pekerjaan yang seharusnya selesai tepat waktu, akibatnya muncul kontra produktif yang menyebabkan kualitas audit yang rendah dan auditor tidak bisa mengungkap atau mendeteksi kecurangan. Dalam studinya, Azad (1994) dalam Prasita dan Adi (2007) menemukan bahwa kondisi yang tertekan (secara waktu), auditor cenderung berperilaku disfungsional, misal melakukan *premature sign off*,

terlalu percaya kepada penjelasan dan presentasi klien, serta gagal menginvestasi isu-isu relevan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan laporan audit dengan kualitas rendah.

Beban kerja (*workload*) adalah banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Dalam pelaksanaannya beban kerja merupakan penumpukan tugas yang dipikul oleh seorang auditor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang harus diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, sehingga dengan beban kerja yang melebihi dari tugas rutin seperti biasanya dalam pemeriksaan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas audit yang pada akhirnya dalam mendeteksi kecurangan kurang maksimal. Setiawan (2011) *workload* dan ketatnya *time budgets* ini dapat menurunkan kemampuan auditor untuk menemukan kesalahan atau melaporkan penyimpangan yang dilakukan klien. Hal ini sesuai dengan temuan Setiawan (2011) yang menyatakan bahwa proses audit yang dilakukan ketika ada tekanan *workload* akan menghasilkan kualitas audit yang lebih rendah dibandingkan dengan ketika tidak ada tekanan *workload*.

Pengalaman auditor akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya penugasan dalam pemeriksaan dan banyaknya permasalahan lapangan yang berbeda antara auditan yang satu dengan auditan yang lain. Dengan pengalaman yang banyak dan permasalahan yang kompleks lapangan maka akan semakin baik pula dalam mendeteksi sebuah kecurangan sehingga kualitas audit dapat ditingkatkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan (Sukriah dkk, 2009). Auditor yang sudah banyak pengalamannya memeriksa akan lebih berkualitas dalam

mendeteksi temuan daripada auditor yang baru, Karena dari pengalaman seorang auditor banyak menimba ilmu, pengalaman dan tukar pendapat serta pikiran yang akan lebih mendewasakan dalam perencanaan, pemeriksaan dengan mendeteksi temuan sampai dengan hasil kualitas audit yang diharapkan.

Seorang auditor dalam setiap pelaksanaan tugas pemeriksaan atau pengawasan harus mempunyai kompetensi dibidangnya dan harus bisa mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan yang didapat baik formal maupun non formal, juga menjadi seorang auditor dituntut untuk bisa membagi dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dalam setiap pelaksanaan tugasnya, sehingga dengan pemanfaatan waktu yang tepat dengan beban tugas yang berat akan semakin ringan serta kerja sama yang baik antar tim dan berbagi pengalaman antar auditor dengan melaksanakan *peer review* atau melaksanakan pertemuan di kantor sendiri dan *sharing* antar auditor akan membawa dampak terhadap kualitas audit maupun temuan dalam mendeteksi kecurangan. Menjadi seorang auditor harus banyak menggali informasi yang sudah disampaikan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan tetapi harus bisa menggali sumber yang dapat dipercaya untuk menyakini bahwa temuan tersebut berindikasi ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap deteksi kecurangan?

3. Apakah tekanan anggaran waktu auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah tekanan anggaran waktu auditor internal berpengaruh terhadap deteksi kecurangan?
5. Apakah beban kerja auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit?
6. Apakah beban kerja auditor internal berpengaruh terhadap deteksi kecurangan?
7. Apakah pengalaman audit auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit?
8. Apakah pengalaman audit auditor internal berpengaruh terhadap deteksi kecurangan?
9. Apakah kualitas audit internal berpengaruh terhadap deteksi kecurangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji dan menganalisis kompetensi auditor internal terhadap kualitas audit
2. Menguji dan menganalisis kompetensi auditor internal terhadap deteksi kecurangan
3. Menguji dan menganalisis tekanan anggaran waktu auditor internal terhadap kualitas audit
4. Menguji dan menganalisis tekanan anggaran waktu auditor internal terhadap deteksi kecurangan
5. Menguji dan menganalisis beban kerja auditor internal terhadap kualitas audit

6. Menguji dan menganalisis beban kerja auditor internal terhadap deteksi kecurangan
7. Menguji dan menganalisis pengalaman audit auditor internal terhadap kualitas audit
8. Menguji dan menganalisis pengalaman audit auditor internal terhadap deteksi kecurangan
9. Menguji dan menganalisis kualitas audit auditor internal terhadap deteksi kecurangan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Auditor internal, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam mengemban tugas sebagai seorang auditor internal yang handal dan berkualitas serta meningkatkan kualitas audit dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*.
2. Bagi akademisi, penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi forensik di masa mendatang;